



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN GAJI DIREKSI PT. TRIKORA JAYA SALAKAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Trikora Jaya Salakan, maka untuk kelangsungan kegiatan usaha direksi diberikan hak berupa gaji sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan direksi;
  - b. bahwa selama ini struktur gaji bagi Direksi PT. Trikora Jaya Salakan belum diatur, sehingga untuk pertama kali penetapan gaji PT. Trikora Jaya Salakan diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Gaji Direksi PT. Trikora Jaya Salakan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Trikora Jaya Salakan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 6);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN GAJI DIREKSI PT. TRIKORA JAYA SALAKAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
6. Perusahaan perseroan adalah badan usaha milik daerah yang modal untuk seluruhnya atau sebagiannya merupakan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
7. Perusahaan dan anak Perusahaan adalah perusahaan yang pendiriannya didasarkan atas PT. Trikora Jaya Salakan.
8. Direksi adalah Direksi pada PT. Trikora Jaya Salakan.
9. Komisaris adalah Komisaris pada PT. Trikora Jaya Salakan.
10. Gaji adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh para karyawan pada PT. Trikora Jaya Salakan yang mempunyai jenjang jabatan yang dibayarkan secara bulanan.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi penetapan gaji Direksi PT. Trikora Jaya Salakan, yang meliputi :

- a. Gaji Direktur Utama;
- b. Gaji Direktur Keuangan dan Umum;
- c. Gaji Direktur Operasional; dan
- d. Gaji Komisaris.

### BAB III PENETAPAN BESARAN GAJI

#### Pasal 3

- (1) Besaran gaji Direksi PT. Trikora Jaya Salakan didasarkan pada rumus perhitungan struktur gaji yang disimulasikan dengan upah minimum regional provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Besaran gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, diatur sebagai berikut :
  - a. Direktur Utama paling tinggi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan termasuk pajak.
  - b. Direktur Keuangan dan Umum paling tinggi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan termasuk pajak; dan
  - c. Direktur Operasional paling tinggi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan termasuk pajak.
- (2) Besaran gaji untuk komisaris paling tinggi 80% dari gaji Direktur Utama termasuk pajak.
- (3) Dalam hal besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melebihi standar pembayaran gaji yang berlaku dalam perusahaan daerah, akan dilakukan penyesuaian.

#### Pasal 5

Besaran, masing-masing anggota Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran terhadap gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dihitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Dalam hal pelantikan Direksi terjadi diatas tanggal 15, maka pembayaran gaji Direksi dilakukan pada bulan berikutnya.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Untuk pertama kali pembayaran gaji Direksi PT. Trikora Jaya Saalakan menggunakan modal awal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tahun anggaran 2018.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 23 April 2018


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 24 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018 NOMOR 15



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 15 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN GAJI DIREKSI PT. TRIKORA JAYA SALAKAN  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

RUMUS PERHITUNGAN STRUKTUR DAN UPAH  
 DIREKSI PT TRIKORA JAYA SALAKAN  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

GOLONGAN	UPAH TERKECIL (Rp)	UPAH TENGAH (Rp)	UPAH TERBESAR (Rp)
1	1.312.500,00	1.575.000,00	1.837.500,00
2	3.177.083,00	3.812.500,00	4.447.917,00
3	5.041.667,00	6.050.000,00	7.058.333,00
4	6.906.250,00	8.287.500,00	9.669.750,00
5	7.796.296,00	10.525.000,00	13.253.704,00
6	8.506.333,00	12.762.500,00	17.016.666,00
7	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00

Rumus Perhitungan :  $Y = a + b (X)$

Untuk Golongan 1:

$$\begin{aligned} \text{Upah Terkecil} &= \frac{2 \times 1.575.000}{40\%} = \frac{3.150.000}{2,4} \\ &= 1.312.500 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Upah Terbesar} &= \frac{(2 \times 1.575.000) \times (40\% + 1)}{40\% + 2} = \frac{4.410.000}{2,4} \\ &= 1.837.500 \end{aligned}$$

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
 ZAINAL MUS